



Penyederhanaan Perizinan Migas

Press Conference



Jakarta, 15 Agustus 2017

Agenda

1. Penyederhanaan Perizinan/Rekomendasi
2. Permen ESDM 38/2017
3. Revisi Permen ESDM 27/2008



1. Perizinan & Non Perizinan



DASAR HUKUM PEMBERIAN PERIZINAN

1. **Permen ESDM 29/2017 - Perizinan Kegiatan Usaha Migas**
2. **Permen ESDM 40/2017 - Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Kegiatan Usaha Migas kepada Kepala BKPM**



@KementerianESDM



Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral



Kementerian ESDM



@kesdm

PERIZINAN
YANG
DITANGANI
KESDM
SAAT INI



MIGAS

Permen ESDM 29/2017

6 PERIZINAN

» 2 HULU
» 4 HILIR

+26 NON PERIZINAN

MINERBA

Permen ESDM 34/2017

2 PERIZINAN

+ PERSETUJUAN
RKAB*
+ TANDA
REGISTRASI

* Rencana Kerja dan Anggaran Biaya

GATRIK

Permen ESDM 12/2016

3 SERTIFIKASI

2 REKOMENDASI

EBTKE

Permen ESDM 12/2016

3 PERIZINAN

7 NON
PERIZINAN

Perizinan yang telah dilimpahkan ke PTSP-BKPM



MIGAS

» 42 Perizinan
Permen ESDM 23/2015



MINERBA

» 11 Perizinan
Permen ESDM 25/2015



GATRIK

» 10 Perizinan
Permen ESDM 35/2014



EBTKE



Layanan 3 Jam Perizinan ESDM (ESDM3J)

Izin Usaha Sementara :

1. Penyediaan Tenaga Listrik
2. Penyimpanan Minyak Bumi/BBM/LPG
3. Penyimpanan Hasil Olahan/CNG
4. Penyimpanan LPG
5. Pengolahan Minyak Bumi
6. Hasil Olahan
7. Pengolahan Gas Bumi
8. Niaga Umum Minyak Bumi/BBM
9. Niaga Umum Hasil Olahan



www.esdm.go.id



@KementerianESDM



Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral

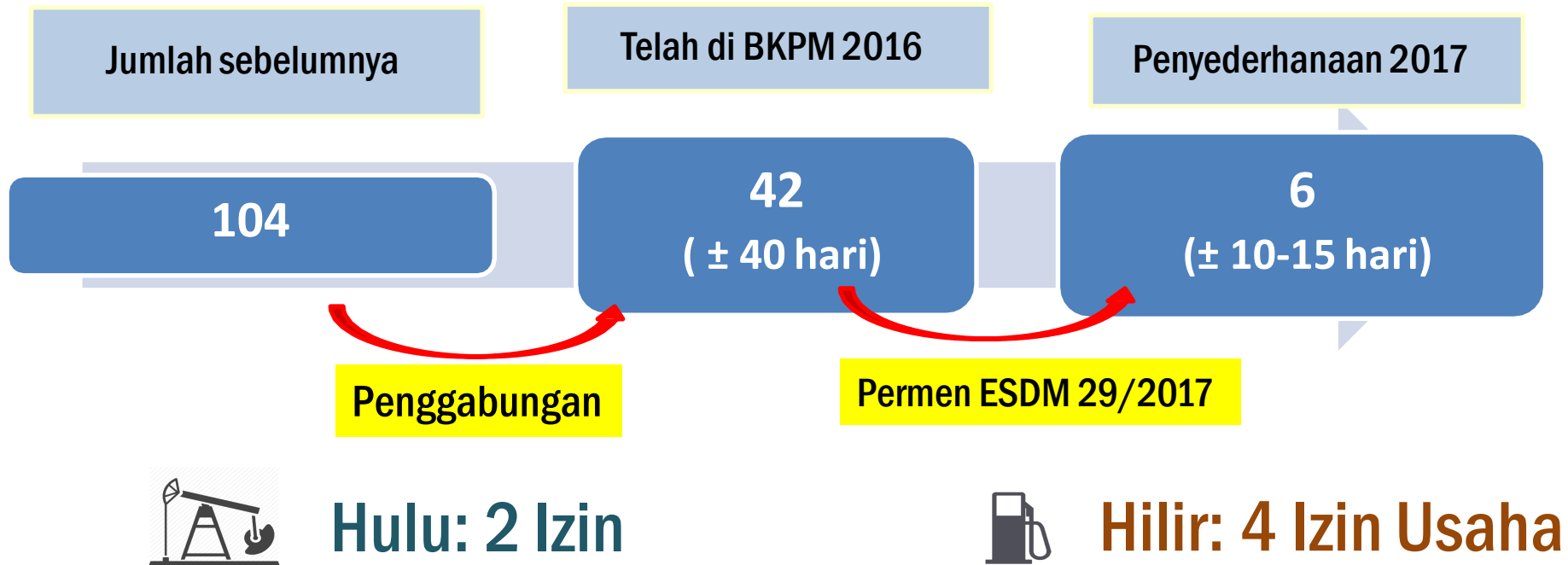


Kementerian ESDM



@kesdm

Penyederhaan Perizinan Migas



1. Survey Umum
2. Pemanfaatan Data Migas (*Open Data*)

1. Pengolahan
2. Penyimpanan
3. Pengangkutan
4. Niaga

1. Yang Sudah Online:

- Usaha Pengangkutan Migas (mulai proses permohonan, verifikasi dan pemberitahuan diterima atau ditolak langsung secara online)

2. Tahap menuju Online:

- Usaha Pengolahan Migas
- Usaha Penyimpanan Migas
- Usaha Niaga Migas
- Survey Umum
- Pemanfaatan Data Migas (Open Data)

3. Target akhir tahun ini semua perizinan dilakukan secara online



Non Perizinan

(Rekomendasi/Persetujuan)



Direktorat Hulu:
7 Item



Direktorat Hilir :
5 item



Direktorat Teknik :
8 item



Direktorat Bina Program :
6 item

Total sebelumnya :
50 Non Perizinan

Menjadi

Total sekarang :
26 Non Perizinan

DAFTAR NON PERIZINAN HULU

1. Persetujuan POD I (UU Migas 22/2001 & PP 35/2004)
2. Persetujuan Pemroduksian Sumur Tua (Permen 1/2008)
3. Persetujuan Studi Bersama (Permen ESDM 35/2008)
4. Persetujuan Alih Kelola (*Farm In Farm Out*) (PP 35/2004)
5. Persetujuan Penyisihan WK/Relinquishment/Terminasi (UU Migas 22/2001 & PP 35/2004)
6. Rekomendasi Ekspor *Crude*, LNG & Gas (Hulu) – (Permendag 3/2015 & Permen ESDM 40/2017)
7. Rekomendasi Penggunaan WK Migas untuk kegiatan lain (PP 35/2004)
- ~~8. Rekomendasi Pembayaran Ekspor Migas Hulu dengan *Letter of Credit* (L/C) (Permendag 4/2015 yang sudah dihapus oleh Permendag 67/2015)~~
- ~~9. Persetujuan Swap Area WK (diskresi MESDM)~~
- ~~10. Persetujuan Pengalihan Komitmen Pasti (diskresi MESDM)~~
- ~~11. Persetujuan Penggantian Waktu Eksplorasi (PWE) (diskresi MESDM)~~
- ~~12. Persetujuan Tambahan Waktu Ekplorasi (TWE) (diskresi MESDM)~~

DAFTAR NON PERIZINAN HILIR

1. Surat Keterangan Penyalur BBM / *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) (Permen ESDM 26/2009 & Permen ESDM 16/2011)
2. Rekomendasi Importir Produsen (IP) Pelumas (Keppres 21/2001)
3. Rekomendasi Impor dan Ekspor Produk Hilir Migas (penggabungan dari nomor 7 s.d 12 & sesuai amanat Permendag 3/2015)
4. Pertimbangan Tertulis Pabrikasi Pelumas (sesuai amanat dari Keppres 21/2001)
5. Surat Keterangan Impor Pelumas Untuk Penggunaan Sendiri (surat permintaan dari bea dan cukai)
- ~~6. Surat Keterangan Impor Pelumas Tanpa NPT (surat permintaan dari bea dan cukai)~~
- ~~7. Rekomendasi Impor Minyak Bumi Dan BBM~~
- ~~8. Rekomendasi Impor Minyak Bumi Dan BBM untuk Pengguna Langsung~~
- ~~9. Rekomendasi Impor LPG/CNG/LNG/Gas Bumi/Hasil Olahan~~
- ~~10. Rekomendasi Impor LPG/CNG/LNG/Gas Bumi/Hasil Olahan untuk Pengguna Langsung~~ (Permendag 3/2015)
- ~~11. Rekomendasi Ekspor Minyak Bumi Dan BBM~~
- ~~12. Rekomendasi Ekspor LPG/CNG/LNG/Gas Bumi/Hasil Olahan~~

DAFTAR NON PERIZINAN DIT. PEMBINAAN PROGRAM

1. Persetujuan Alokasi Gas (Permen 6/2016)
2. Persetujuan Harga Gas (Permen 6/2016)
3. Surat Kemampuan Usaha Penunjang (SKUP) Migas (Permen ESDM 15/2013)
4. Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) (Permenaker 16/2016 & Permen ESDM 31/2013)
5. Rekomendasi Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) (Permenaker 16/2016 & Permen ESDM 31/2013)
6. Rekomendasi Rencana Kebutuhan Impor (RKBI) *Masterlist* (sudah on-line) (Permen ESDM 37/2006, Permen Keuangan 20/2005, & Permen Keuangan 177/2007)
- ~~7. Rekomendasi Pembukaan atau Pembaharuan Kantor Perwakilan Usaha Migas (Kepmen 1454.K/30/MEM/2000)~~
- ~~8. Rekomendasi IP Besi Baja (Permendag 82/2016)~~

DIT. TEKNIK DAN LINGKUNGAN

1. Persetujuan Bahan Kimia yang Dapat Digunakan untuk Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran pada Kegiatan Usaha Migas (Permen Pertambangan 04/P/M/Pertamb/1973)
2. Persetujuan Desain, Layak Operasi, dan Penggunaan Peralatan (Permen ESDM 38/2017)
3. Persetujuan Gudang Bahan Peledak pada kegiatan usaha Migas (*Mijn Politie Reglement* 1930 & Perkap Polri 2/2008)
4. Penerbitan Nomor Pelumas Terdaftar (NPT) (Kepres 21/2001 dan Permen ESDM 53/2006)
5. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) (Permen ESDM 27/2008)
6. Penetapan Daerah Terbatas Terlarang Instalasi Lepas Pantai (UU 1/1973 & PP 17/1974)
7. Rekomendasi Pembelian, Penggunaan, dan Pemusnahan Bahan Peledak pada Kegiatan Usaha Migas (MPR 1930 & Perkap Polri 2/2008)
8. Rekomendasi Pengelolaan Limbah Lumpur Bor dan Serbuk Bor Pada Kegiatan Usaha Migas (Permen ESDM 45/2006)
- ~~9. Izin Gudang Bahan Peledak pada kegiatan usaha Migas (Perkap Polri 2/2008)~~
- ~~10. Rekomendasi Pemusnahan Bahan Peledak pada Kegiatan Usaha Migas (Perkap Polri 2/2008)~~
- ~~11. Persetujuan SKPI (dihapus & digabungkan menjadi no. 2)~~
- ~~12. Persetujuan SKPP (dihapus & digabungkan menjadi no. 2)~~
 - ~~a. Pressure Vessel~~
 - ~~b. Rotating Equipment~~
 - ~~c. Crane~~
 - ~~d. Storage tank~~
 - ~~e. Electrical & Power Equipment~~
 - ~~f. Pipeline~~
 - ~~g. Valves~~
- ~~13. Pengangkatan Kepala Teknik dan Wakil Kepala Teknik Migas (MPR Sb. 1930 No. 341, PP 17/1974 dan PP 11/1979)~~
- ~~14. Kualifikasi Prosedur Las (PP 11/1979)~~
- ~~15. Kualifikasi Juru Las (PP 11/1979)~~
- ~~16. Surat Penunjukkan Perusahaan Jasa Inspeksi Teknik (PJIT) (diperbaharui no. 2)~~
- ~~17. Surat Izin Masuk Operasi Migas (PP 17/1974)~~
- ~~18. Pengesahan Prosedur Hot Tapping (Permen Pertambangan 06.P/0746/M.PE/1991 & SK DJM 84.K/38/DJM/1998)~~

2. Permen ESDM 38/2017



Latar Belakang terbitnya Permen 38/2017

7 aturan lama

- ① Merupakan peraturan pelaksanaan dari **UU 44 prp 1960 & UU 8/1971**, sebelum berlakunya **UU 22/2001** tentang Migas.
- ② Pasal 40 UU Migas, telah **mengubah paradigma, bahwa tanggung jawab keselamatan** instalasi dan peralatan berpindah dari Pemerintah cq Pertamina menjadi ke **BU/BUT**.
- ③ Terkait pelaksanaan pemeriksaan teknis instalasi & peralatan **diterbitkan sejak 1977 s.d. 1991**.

7 Aturan lama:

1. Permen PE 05/P/M/PERTAMB/1977
2. Permen PE 06.P/0746/M.PE/1991
3. Keputusan Bersama Men PE & Mendag 0233K/096/M.PE/1988
4. SK DJM 43.P /38/DJM/1992
5. SK DJM 84.K /38/DJM/1998
6. SK DJM 21.K /38/DJM/1999
7. SK DJM 39K /38/DJM/2002

memperjelas

Memperjelas dan memperbaharui mekanisme pelaksanaan pemeriksaan keselamatan Instalasi & peralatan, sambil menunggu penyelesaian RPP Keselamatan Migas (yang merupakan amanat dari Pasal 40 ayat 6 UU Migas). Rpermen ini sejalan dengan RPP Keselamatan Migas.

“ **Pasal 40 ayat (1) & (2) UU 22/2001 Migas:** BU/BUT menjamin standar/mutu, penerapan kaidah keteknikan yang baik, keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup

Persetujuan

Mengganti 7 izin/ sertifikat/ persetujuan, menjadi hanya 3 persetujuan

1. SKPI
2. SKPP
3. SKKP
4. Izin tangki penimbun
5. Persetujuan alat ukur
6. Izin alat ukur
7. Izin sistem alat ukur

Permen ESDM No. 38/2017

1. Persetujuan Layak Operasi
2. Persetujuan Desain
3. Persetujuan Penggunaan

Alur pikir Permen ESDM No. 38/2017

REGULASI YANG AKAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU

1. Permen PE 05/P/M/PERTAMB/1977
2. Permen PE 06.P/0746/M.PE/1991
3. Keputusan Bersama Men PE & Mendag 0233K/096/M.PE/1988
4. SK DJM 43.P /38/DJM/1992
5. SK DJM 84.K /38/DJM/1998
6. SK DJM 21.K /38/DJM/1999
7. SK DJM 39K /38/DJM/2002

1. Sertifikat Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI)
2. Sertifikat Kelayakan Penggunaan Peralatan (SKPP)
3. Sertifikat Kelayakan Konstruksi Platform (SKKP)
4. Izin Penggunaan Tangki Penimbun
5. Persetujuan Sistem Alat Ukur
6. Izin Alat Ukur
7. Izin Sistem Alat Ukur

REGULASI BARU

PERMEN ESDM 38/2017

Pemeriksaan
Keselamatan Instalasi &
Peralatan
Pada Kegiatan Usaha
Minyak & Gas Bumi

Penelaahan desain

Inspeksi & Pemeriksaan
Keselamatan (*compliance*)

*Risk Based
Inspection*

*Residual Life
Assesment*

KELUARAN

“ Menghapus 7 peraturan
menjadi 1 Permen

Menghapus 7 izin/non-izin
menjadi 3 persetujuan

Persetujuan Layak Operasi

Persetujuan desain
(Safety & TKDN)

Persetujuan Penggunaan

Perbedaan Implementasi

	Tanggung Jawab Keselamatan	Inspeksi & Pemeriksaan Keselamatan	Metode dan Jangka Waktu Pemeriksaan	Peralatan Tua	Output
Sebelum penyederhanaan	Pemerintah & Badan Usaha	✓ duplilaksi pelaksanaan pemeriksaan dan inspeksi : • Migas • Badan Usaha • Pihak ketiga (PJIT)	▪ SKPI 5 thn ▪ SKPP 3 thn ▪ Izin alat ukur 2 thn ▪ Izin sistem alat ukur 3 thn	diperlakukan sama dengan peralatan baru	✓ SKPI ✓ SKPP ✓ SKKP ✓ Izin tangki penimbun ✓ Persetujuan alat ukur ✓ Izin alat ukur ✓ Izin sistem alat ukur
Permen ESDM No.38/2017		✓ <i>Inspeksi dilakukan oleh Badan Usaha</i> (dapat dibantu oleh Perusahaan Inspeksi) ✓ Migas melakukan pemeriksaan keselamatan (<i>compliance</i>)	✓ <i>Time base</i> atau <i>Risk Base</i> ✓ Masa berlaku Persetujuan layak Operasi dan Persetujuan Penggunaan: ▪ <i>Time base</i> 4 tahun, atau ▪ Sesuai hasil analisis risiko	✓ Peralatan tua, wajib dilakukan RLA ✓ RLA dilakukan untuk mengetahui kemampuan Instalasi/ peralatan	✓ Persetujuan Layak Operasi ✓ Persetujuan Desain ✓ Persetujuan Penggunaan

Contoh Implementasi Penyederhanaan Sertifikasi

1. Sertifikat Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI)
2. Sertifikat Kelayakan Penggunaan Peralatan (SKPP)
3. Sertifikat Kelayakan Konstruksi Platform (SKKP)
4. Izin Penggunaan Tangki Penimbun
5. Persetujuan Sistem Alat Ukur
6. Izin Alat Ukur
7. Izin Sistem Alat Ukur

Berdasarkan Permen ESDM 38/2017

Persetujuan :

1. Layak Operasi (PLO)
2. Desain
3. Penggunaan (PP)

Contoh Penyederhanaan pada KKKS Eni Muara Bakau BV

Sebelum Penyederhanaan Sertifikasi

Setelah Pemberlakuan Permen 38/2017

INSTALASI & EQUIPMENT		JENIS & JUMLAH SERTIFIKASI		JENIS & JUMLAH PERSETUJUAN		REMARK
INTALASI	1	SKPI	1	PLO	1	Permen ESDM 38/2017: • BU Penanggung jawab • <i>Time Base</i> (4 tahun) atau berdasarkan hasil analisis risiko (<i>risk based</i>) • Simplifikasi jenis & jumlah <i>output</i>
				Persetujuan Desain	1	
EQUIPMENT		SKPP		PP		
• Pressure Vessel	121	• Pressure Vessel	121	• Pressure Vessel	1	
• Storage Tank	1	• Storage Tank	1	• Storage Tank	1	
• Rotating Equipment	35	• Rotating Equipment	35	• Rotating Equipment	1	
• Electrical & Power Equipment	25	• Electrical & Power Equipment	25	• Electrical & Power Equipment	1	
• Crane	41	• Crane	41	• Crane	1	
• Valves	352	• Valves	352	• Safety Equipment	1	
• Pipeline	11	• Pipeline	11			
TOTAL	586	TOTAL	586	TOTAL	8	-

3. Revisi Permen 27/2008



RESUME PERMEN ESDM PENGANTI PERMEN ESDM 27/2008

No.	Perihal	Permen ESDM No. 27/2008	Rancangan Perubahan
1	Masa berlaku SKT	3 tahun	5 tahun
2	Waktu penerbitan SKT	10 hari kerja	5 hari kerja
3	Periode pelaporan SKT	6 bulan	1 tahun
4	Perubahan klasifikasi Jasa Konstruksi Migas (disesuaikan UU ttg Konstruksi)	1. Jasa Perencanaan Konstruksi 2. Jasa Pelaksanaan Konstruksi 3. Jasa Pengawasan Konstruksi	1. Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi (perencana dan pengawas) 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi 3. Usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi
5	Penyederhanaan Klasifikasi Usaha Penunjang Migas	a. Jasa Penunjang 4 Level (Bidang, Sub Bidang, Bagian Sub Bidang, Sub Bagian Sub Bidang) b. Industri Penunjang 3 Level (Bidang, Sub Bidang, Bagian Sub Bidang)	Klasifikasi Usaha menjadi 2 Level (Bidang, Sub Bidang), pertimbangan: 1. Membuka persaingan usaha lebih luas 2. Memudahkan Proses Pengadaan Barang/Jasa
6	Rekomendasi dari Asosiasi Usaha Penunjang Migas	Dipersyaratkan	TIDAK DIPERSYARATKAN, dengan pertimbangan : 1. Pengusaha tidak wajib menjadi anggota asosiasi; 2. Anggota asosiasi dikenakan biaya; 3. Memperpendek birokrasi perizinan; 4. Peran Asosiasi (UU 1/1987 Pasal 4); 5. UU No 1/1987 Pasal 7, asosiasi di dalam KADIN sebagai penyaluran aspirasi dan kepentingan para pengusaha
7	Pembagian Jenis Perusahaan (disesuaikan UU No. 25 BKPM ttg penanaman modal)	1. Penunjang Migas Nasional; 2. Penunjang Migas Dalam Negeri; 3. Penunjang Migas Transnasional/ Multinasional.	1. Perusahaan Modal Dalam Negeri; dan 2. Perusahaan Modal Asing.

**LEVEL 1
(BIDANG USAHA)**

**1. Jasa Konstruksi
Migas ...Pasal 6 ayat (1)**



LEVEL 2 (SUB BIDANG USAHA)

a. Jasa Konsultansi Konstruksi c. Pekerjaan Konstruksi
b. Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Fasilitas
 Migas

a. Survei Seismik Migas j. Pekerjaan Paska Operasi
b. Survei Non Seismik k. Perawatan dan perbaikan
c. Geologi dan Geofisika l. Inspeksi Teknis
d. Pemboran m. Pengujian Teknis
e. Operasi Sumur Pemboran n. Penelitian dan Pengembangan
dan Kerja Ulang o. Pendidikan dan Pelatihan
f. Pekerjaan Bawah Air p. jasa penyedia material
g. Pengelolaan Bahan q. jasa penyedia peralatan
Peledak, bahan r. jasa angkutan;
Radioaktif, Limbah, s. jasa pengamanan;
Bahan Berbahaya dan t. jasa penyedia tenaga kerja;
Beracun u. jasa konsultasi minyak dan
h. Pangkalan Logistik gas bumi;
(*onshore/ offshore base*) v. jasa perekayasa alatukur
i. Pengoperasian dan minyak dan gas bumi
Pemeliharaan

**2. Jasa Nonkonstruksi
Migas ...Pasal 6 ayat (3)**



**3. Industri Penunjang
Migas..Pasal 6 ayat (4)**



a. Industri Material b. Industri Peralatan

1. Klasifikasi Bidang Usaha diatur dalam Peraturan Menteri hanya sampai Level 2 (Subbidang Usaha)
2. Jasa Penyedia telah dinaikkan menjadi level 2 (subbidang) dimana sebelumnya pada level 3 (bagian subbidang usaha)
3. Level 3 (bagian subbidang), Level 4 (subbagian subbidang) dan Level 5 sudah tidak ada
4. Subbidang usaha yang tidak berkaitan langsung dengan Usaha Migas tidak diatur Klasifikasi. Contoh: catering, atk, komputer, cleaning service, penyedia jaringan, pengarsipan dokumen



4. BPH Migas



Lelang Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi (WJD) Gas Bumi (1)



*) Dalam rangka penyederhanaan peraturan pelaksanaan lelang Ruas Transmisi dan Wilayah Jaringan Distribusi:

- Badan Usaha Pengangkutan tidak perlu memiliki Izin Usaha Sementara Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa untuk Ruas Transmisi Gas Bumi yang akan dilelang
→ sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 36/2004 Pasal 9, bahwa dalam rangka pengaturan atas pelaksanaan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa, BPH Migas menetapkan Ruas Transmisi dan Wilayah Jaringan Distribusi yang didasarkan pada pertimbangan teknis dan ekonomis untuk dilelang kepada Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa
- Izin Usaha Sementara diterbitkan oleh Pemerintah cq Ditjen Migas - KESDM

Lelang Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi (WJD) Gas Bumi (2)

Perbandingan Peraturan BPH Migas Nomor 12 Tahun 2008 dan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Lelang Ruas Transmisi dan / atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi Dalam Rangka Pemberian Hak Khusus:

	Peraturan BPH Migas Nomor 12 Tahun 2008	Peraturan BPH Migas Nomor 15 Tahun 2016
Usulan Wilayah Ruas Lelang	Dari Badan Pengatur	Dari Badan Usaha & Badan Pengatur
FS & FEED	Dari Badan Pengatur	Dari Badan Usaha
Badan Usaha	Tidak Terbatas	Terbatas pada Badan Usaha yang berpengalaman di pembangunan Pipa
Penilaian	Berdasarkan Toll Fee	Berdasarkan CAPEX + OPEX
<i>Privelege</i>	Tidak Ada	Ada, bagi Badan Usaha Pengusul
Izin Usaha Sementara	Perlu	Tidak Perlu

NOMOR REGISTRASI USAHA (NRU)

PP 36 Tahun 2004 tentang
Kegiatan Usaha Hilir Migas
Pasal 7 dan 8

Peraturan BPH Migas Nomor 08/BPH
Migas/X/2005 tentang Kewajiban Pendaftaran Bagi
Badan Usaha yang Melaksanakan Kegiatan Usaha

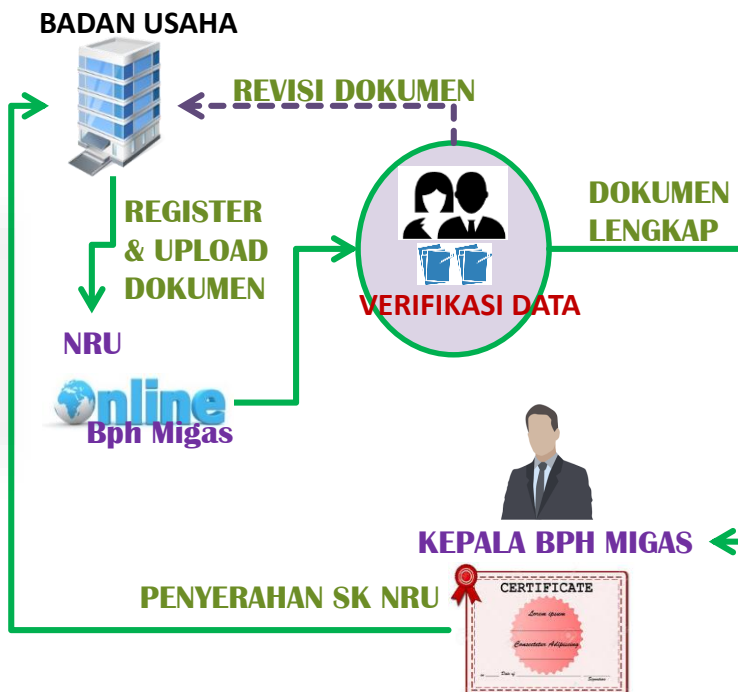


DASAR HUKUM



REGISTRASI NR

<https://nruonline.bphmigas.go.id/>



TERIMA KASIH

